

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya terhadap Gadai Estafet di desa Tlogopojok kecamatan Gresik kabupaten Gresik, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Praktek gadai estafet di Desa Tlogopojoyo Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik ialah seorang *rāhin* menyerahkan barangnya, berupa kendaraan bermotor kepada *mūrtahin* pertama, *mūrtahin* pertama meminjamkan uang kepada *rāhin* tetapi uang tersebut dipotong 10 persen, dengan pengembalian penuh. *Mūrtahin* pertama menyerahkan barangnya kepada *mūrtahin* kedua sebagai barang jaminan lagi, sehingga ia mendapatkan sebanyak uang yang ia pinjamkan dengan pemotongan lebih sedikit dari pemotongan yang ia syaratkan pada *rāhin* pertama dan seterusnya.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap gadai estafet kendaraan bermotor ialah karena tidak adanya kejelasan akad, dimana orang yang menerima gadai mengambil manfaat barang gadai dengan menggadaikan lagi ke orang lain tanpa seizin pemiliknya. Sedangkan pemanfaatan barang gadai syarat utama ialah harus dengan seizin pemiliknya atau *rāhin*, dan barang yang sedang digadaikan tidak boleh digadaikan lagi. sehingga gadai estafet yang di

lakukan oleh pak Abdul Mujib, Latif, dan Mulyono di Desa Tlogo Pojok Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik ini ber hukum haram.

B. Saran

Mūrtahin/ penerima gadai

1. Agar meninggalkan tradisi gadai estafet yang tidak di sahkan oleh syariat Islam.
2. Jika ingin tetap melakukan gadai, hendaknya menggunakan transaksi muamalat yang memperhatikan asas-asas muamalat sesuai dengan etika Islam, yaitu menjelaskan dirinya sebagai makelar (*kafil*) dengan menggunakan transaksi *kafālah*
3. Penyaluran barang hanya ke satu orang saja tanpa ada pengalihan ke orang lain.

Rāhin/ orang yang menggadaikan

1. Lebih teliti dalam melakukan transaksi, sehingga barang yang digunakan sebagai barang jaminan dapat terjaga keamanan.
2. Hendaknya menggadaikan barang ke pegadaian syariah yang ada.
3. Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu tela'ah hukum *fiqih*, untuk menuju muamalah yang sesuai dengan syariat Islam, sehingga jauh dari penyelewengan yang tidak sesuai dengan syariat Islam.